

Implementasi E-Government pada Aplikasi Pds-Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo)

Diana Balqis¹, Imelda Dian Rahmawati²

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

imeldadian@umsida.ac.id

Alamat: Jl. Mojopahit No.666 B, Sidowayah, Celep, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur 61215

Korespondensi : imeldadian@umsida.ac.id

Abstract. *Implementation of E-Government can improve the quality of public services through the use of information and communication technology in the government administration process. The Sidoarjo Regency Tax Services Agency also takes advantage of technological developments by issuing the Sidoarjo Regional PDS-Tax Application. The PDS Application System has been implemented at BPPD to improve services in tax activities. The success of implementation can be seen from the positive response given by Taxpayers. Although there are still obstacles faced in implementing the PDS application, such as not everyone being technologically literate. These obstacles are not a serious problem, because BPPD Sidoarjo Regency carries out outreach at all times, both directly and indirectly. The theory used is the theory of policy implementation put forward by Merilee S. Grindle. The method used is a descriptive research method with a qualitative approach. The data collection technique is through field studies consisting of observation, interviews and documentation. The results of the research show that the implementation of the PDS Application Policy is going well, this is made clear by the implementation being right on target, the socialization carried out is going well as seen from Taxpayers who already know and use the PDS Application in carrying out tax activities.*

Keywords - E-Government, Policy Implementation, PDS Application.

Abstrak. *Penerapan E-Government dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Badan Pelayanan Pajak Kabupaten Sidoarjo juga memanfaatkan perkembangan teknologi dengan menerbitkan Aplikasi PDS-Pajak Daerah Sidoarjo. Sistem Aplikasi PDS telah diterapkan di BPPD untuk meningkatkan pelayanan dalam kegiatan perpajakan. Keberhasilan penerapannya terlihat dari respon positif yang diberikan Wajib Pajak. Meskipun masih terdapat kendala yang dihadapi dalam penerapan aplikasi PDS, seperti tidak semua orang melek teknologi. Kendala-kendala tersebut bukan merupakan permasalahan yang serius, karena BPPD Kabupaten Sidoarjo selalu melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Aplikasi PDS berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan penerapan yang tepat sasaran, sosialisasi yang dilakukan berjalan dengan baik terlihat dari Wajib Pajak yang sudah mengetahui dan menggunakan Aplikasi PDS dalam melakukan kegiatan perpajakan.*

Kata Kunci – E-Government, Implementasi Kebijakan, Penerapan PDS.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan kepada warga negara dan Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum dan memiliki peranan yang sangat penting dalam kelangsungan hidup suatu negara karena pajak merupakan sumber penghasilan negara dalam membiayai kebutuhan dan anggaran rumah tangganya (Cnossen, 2018; Drucker et al., 2020; Jara et al., 2023; Ravenda et al., 2020).

Menurut Chairil Anwar (2015) pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuannya.

Menurut (Mardiasmo, 2016), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak sangat berkontribusi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu negara berhak memberi wewenang kepada daerah dalam mengatur anggaran pajak daerahnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dalam rangka pengembangan otonomi daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menindaklanjuti kelembagaan perangkat daerah khususnya pembentukan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Jakarta. Hal ini dimaksudkan untuk memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan Masyarakat (Hoessein, 2009). Salah satu aspek dalam otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk merancang dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam APBD tersebut terdapat komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). salah satu komponen PAD tersebut berupa penerimaan dalam sektor pajak daerah (Hadi, 2017; Lewis, 2018, 2019; Wangsa et al., 2023). Satu dari sekian aspek vital dalam pembangunan negara adalah penerimaan pajak, yang seringkali dihadapi dengan berbagai kendala. Pajak, sebagai iuran wajib kepada negara, menjadi sumber utama dana yang harus dibayar oleh individu atau entitas sesuai undang- undang. Keadilan pajak tercermin ketika pajak disesuaikan dengan kondisi dan situasi wajibpajak. Pendapatan dari pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, sistem pemungutan pajak mengalami perubahan signifikan, terutama dengan diperkenalkannya sistem penilaian mandiri yang menggantikan penilaian formal.

Sistem penilaian mandiri, atau *self-assessment*, memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menyatakan, menghitung, dan membayar pajak dengan keyakinan. Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak menjadi penting, dan faktor-faktor seperti literasi pajak dan modernisasi sistem perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Seiring dengan kemajuan teknologi digital dan akses internet tanpa batas, perekonomian dapat didorong menuju model ekonomi digital.

Masyarakat saat ini menginginkan pelayanan publik yang dapat diakses secara online tanpa memerlukan pertemuan langsung dengan penyedia layanan, dengan aturan yang lebih simpel. Pemerintah menjadikan E-Government sebagai langkah untuk meningkatkan pelayanan pemerintah secara elektronik. Pajak di Indonesia bersifat dinamis, dan perubahan kebijakan serta sistem administrasi perpajakan terus dilakukan untuk menyesuaikan dan memperbaiki berbagai aspek perpajakan.

Teknologi Informasi dan Komunikasi diintegrasikan dalam administrasi perpajakan, menggantikan pendekatan manual sebelumnya dan menghemat waktu serta proses kerja. Pemanfaatan tren positif dalam ekonomi tercermin dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Forum Koordinasi Pusat dan Daerah didirikan untuk mendorong penyebaran Elektronikisasi transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2021 mengenai Sistem Pajak Daerah Elektronik. Dengan demikian, diharapkan sistem perpajakan elektronik daerah dapat memastikan keteraturan pembayaran dan meningkatkan mutu pelayanan perpajakan di tingkat daerah.

Dinas Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo telah meluncurkan Aplikasi Pajak PDS Daerah Sidoarjo yang menyediakan sejumlah fitur untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memeriksa faktur pajak bumi dan bangunan, SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang), serta rekam jejak. Tujuan dari aplikasi pajak daerah Sidoarjo adalah untuk mempermudah akses informasi bagi warga Sidoarjo.

Dinas Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo menekankan pentingnya profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan moto mereka yang menyatakan, "Kepuasan anda adalah kebahagiaan kami." Mereka berkomitmen untuk mencapai pajak daerah sebesar 100%, dengan melakukan pengawasan yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak tersebut akan dialokasikan untuk mengembangkan infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

- a. Menurut penelitian Yamin dan Kurniawan (2014): Penelitian ini mengkaji pengaruh implementasi e-government pada pengelolaan pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government memberikan dampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan pajak daerah.
- b. Menurut penelitian Lestari dan Alfaqih (2016): Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah melalui implementasi e-government. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti sistem informasi yang baik, tingkat kualitas pelayanan, dan faktor sosial ekonomi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
- c. Menurut penelitian Widyastuti dan Hartanti (2017): Penelitian ini mengkaji pengaruh implementasi e-government pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.
- d. Menurut penelitian Kurniawati et al. (2019): Penelitian ini melakukan evaluasi terhadap implementasi e-government aplikasi pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government berhasil meningkatkan aksesibilitas, kecepatan, dan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah.

1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan pelaksanaan dari rencana yang telah dirinci. Pada dasarnya, implementasi kebijakan adalah cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tahap implementasi dianggap sebagai elemen kunci dalam proses kebijakan.

Van Meter dan Van Horn, yang dirujuk oleh Budi Winarno (2005, hal. 102), menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh organisasi publik untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini melibatkan upaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam periode waktu tertentu dan berupaya mencapai perubahan besar dan kecil yang telah ditetapkan oleh keputusan kebijakan.

Grindle (1980:7) juga mengemukakan bahwa implementasi adalah proses umum tindakan administratif yang dapat diselidiki pada tingkat program tertentu. Menurutnya, proses implementasi dimulai ketika tujuan dan sasaran telah diidentifikasi, program kegiatan

telah disusun, dan dana telah disiapkan serta dialokasikan untuk mencapai sasaran. Tugas implementasi melibatkan pembangunan jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik diwujudkan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Ali (2017:51), “Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu”. Sedangkan Menurut Browne dan Wildavsky (dalam Firdianti, 2018:19), mengemukakan bahwa “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

2. E- Government

E-Government adalah inisiatif pemerintah untuk mempermudah aktivitas administratif dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sebagai bentuk layanan publik, E-Government diciptakan oleh pemerintah dengan tujuan menjadi perantara antara berbagai pihak yang terlibat.

Yu-Che dan James Perry, seperti yang disampaikan oleh Falih Fuadi dan Bintoro Wardiyanto (2010), menganggap E-Government sebagai *front line* dari strategi pemerintah dalam mendukung serta menyediakan informasi dan peningkatan layanan kepada masyarakat, pelaku bisnis, pekerja pemerintah, unit pemerintah lain, dan organisasi sektor ketiga.

E-Government dianggap sebagai langkah strategis pemerintah untuk mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*). Menurut Mark Robinos, sebagaimana dikutip oleh Istianto (2011), konsep *good governance* memiliki poin sentral dalam akuntabilitas, yang menekankan efektivitas dalam memengaruhi mereka yang diperintah oleh pemerintah, serta transparansi yang berasal dari adanya mekanisme yang memastikan akses umum terhadap proses pengambilan keputusan.

3. Pengertian E-Government

Menurut Bank Dunia (Samodra Wibawa 2009:113), E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti wide area Networks (WAN) internet, mobile computing, yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya. Menurut The World Bank Group (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54), E-Government ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi

dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik.

4. Implementasi E-Government

Implementasi e-government adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai pihak, menggunakan mekanisme interaksi modern antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Proses ini menggunakan teknologi informasi dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif. Hasil akhir dari implementasi ini diharapkan sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan publik.

5. Pelayanan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan kontributor terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran krusial dalam pembangunan suatu daerah. Pengelolaan Pajak Daerah dapat berbeda antar daerah, tergantung pada potensi ekonomi masing-masing daerah.

Menurut Mardiasmo (2009), Pajak Daerah atau pajak adalah iuran wajib yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan oleh Daerah tanpa imbalan langsung yang setara. Pajak dapat diterapkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, dan pendapatannya digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintah Daerah serta pembangunan Daerah.

Suwarno dan Suhartiningsih (2008) mengartikan Pajak Daerah sebagai pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk mendanai pengeluaran di tingkat daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode penelitian

Studi kasus merupakan bagian dari penelitian deskriptif analitis yang berfokus pada observasi dan penyelidikan mendalam terhadap suatu kasus spesifik. Dalam konteks ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2016:4), penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk menyelidiki dan memahami individu atau kelompok tertentu yang muncul dari permasalahan sosial atau kemanusiaan. Penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran keseluruhan. Penelitian kualitatif ini bertujuan mendeskripsikan implementasi PDS pada Otoritas Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk mengevaluasi efektivitasnya. Teknik analisis data melibatkan reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti tertarik untuk mengeksplorasi implementasi Aplikasi PDS-Pajak Daerah Sidoarjo, mengingat kondisi lapangan menunjukkan beberapa kendala, termasuk kurangnya kemampuan teknologi masyarakat, kelemahan jaringan, dan keterbatasan metode pembayaran yang hanya tersedia melalui beberapa bank.

2. Sumber Data:

- a. Data Primer : informasi atau data yang bersumber dari aslinya dan memuat informasi dalam penelitian ini berasal dari individu atau kelompok yang terkait langsung dengan persoalan pajak pada aplikasi pajak daerah sidoarjo di kabupaten sidoarjo.
- b. Data sekunder: Informasi diperoleh melalui media penyadaran atau informasi disaring dan dipublikasikan oleh organisasi independen. untuk penelitian ini meliputi dokumen yang dilaporkan oleh pejabat pemerintah kota, catatan, surat, dan informasitambahan yang telah diverifikasi dan dipertukarkan.

3. Teknik Pengumpulan Data:

Untuk menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian, tahapan pengumpulan data memerlukan penggunaan teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara: merupakan proses dialog antara peneliti dengan pihak-pihak terkait dalam konteks penelitian Dalam penelitian kualitatif, ada dua metode wawancara yang dapat digunakan. Pertama, wawancara terstruktur, yang melibatkan beberapa staff dan pegawai pajak lalu penyusunan daftar pertanyaan sebelumnya untuk mengeksplorasi masalah-masalah tertentu. Kedua, wawancara tidak terstruktur, berupa beberapa referensi jurnal dimana peneliti melakukan wawancara tanpa mempersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya.
- b. Pengamatan (Observasi): Pengamatan dilakukan untuk memperoleh pemahaman langsung terhadap situasi sosial di lapangan, khususnya terkait dengan pelayanan publik. Tujuan pengamatan adalah untuk mendapatkan gambaran nyata tentang bagaimana pelayanan publik berlangsung dalam praktiknya. Observasi harus memberikan informasi untuk mendukung pemahaman secara keseluruhan tenaga kuda.
- c. Dokumentasi: Suatu jenis pengumpulan data yang melibatkan studi dokumen, data, atau abstrak yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti organisasi, lokasi, atau sumber yang berkaitan dengan penelitian. Oleh karena itu,

ketiga teknik tersebut digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini.

4. Lokasi Dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penempatan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa diwilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat untuk memperoleh data primer dan sekunder, lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Yang dimaksud dengan situs penelitian ini adalah tempat dimana penelitian menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang dilakukan. Sesuai dengan permasalahan yang dilakukan dalam bab terdahulu, maka penetapan situs penelitian adalah kabupaten Sidoarjo.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Implementasi Pada Aplikasi Pds-Pajak Daerah Sidoarjo

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 mengenai sistem perpajakan elektronik daerah bertujuan menciptakan ketertiban administrasi guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengeluarkan program aplikasi PDS Pajak Daerah Sidoarjo. Aplikasi ini, sebagai inisiatif BPPD, berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah wajib pajak atau pengguna dalam aktivitas terkait perpajakan. Aplikasi PDS menyediakan berbagai fitur, seperti informasi perpajakan, layanan pelacakan, pencetakan SPPT, pendataan mandiri, laporan mandiri, dan berbagai layanan lainnya. Wajib pajak dapat dengan mudah mencari informasi mengenai pajak daerah Sidoarjo, seperti PBB, BPHTB, pajak reklame, pajak air tanah, dan sembilan jenis pajak daerah lainnya, tanpa perlu datang langsung ke kantor BPPD. Dengan pengelolaan data yang terorganisir melalui aplikasi PDS, pencarian informasi menjadi lebih efisien. Badan Pelayanan Kabupaten Sidoarjo telah berhasil menerapkan kebijakan terkait sistem pajak daerah elektronik. Melalui aplikasi PDS, aktivitas masyarakat di kantor BPPD dapat berkurang. Wajib pajak dapat mengakses informasi perpajakan dari mana saja secara online. Keberhasilan implementasi aplikasi PDS terlihat dari kenyataan bahwa wajib pajak diharuskan menggunakan aplikasi tersebut untuk memperoleh informasi perpajakan. Aplikasi Pajak Daerah Sidoarjo dipersembahkan oleh BPPD sebagai sarana untuk

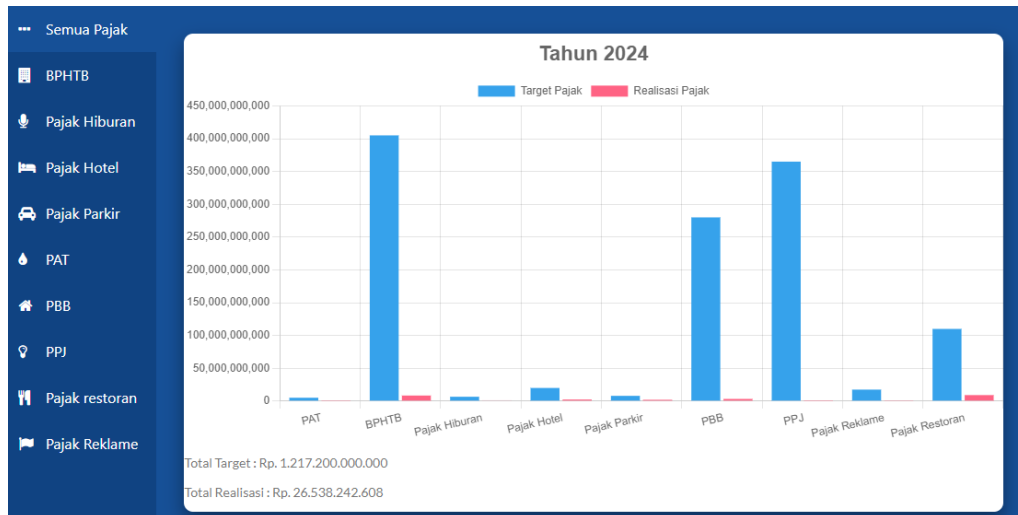
mempermudah Wajib Pajak dalam menjalankan aktivitas terkait perpajakan. Fasilitas yang disajikan oleh Aplikasi PDS mencakup informasi perpajakan, layanan pelacakan, pencetakan SPPT, pendataan mandiri, laporan diri, dan berbagai layanan lainnya. Manfaat yang diperoleh menunjukkan dampak positif yang diharapkan terus berkembang dan meningkat. Salah satu manfaat utama dari Aplikasi PDS adalah kepuasan Wajib Pajak, yang merasa terbantu dalam mencari informasi perpajakan dengan lebih fleksibel. Wajib Pajak tidak lagi perlu datang ke kantor hanya untuk mendapatkan informasi, menghemat waktu dan biaya dalam proses penyampaian pajak melalui aplikasi. Kepuasan tersebut memberikan dampak positif terhadap implementasi Aplikasi Pajak Daerah Sidoarjo. Kelompok sasaran, terutama Wajib Pajak yang menginginkan layanan online yang lebih baik, mendapatkan manfaat signifikan. Aplikasi ini memudahkan Wajib Pajak dalam penyelesaian SPT dan kewajiban pajak mereka, sambil menciptakan transparansi antara pemerintah dan Wajib Pajak. Hal ini memungkinkan Wajib Pajak untuk mengetahui dengan jelas berapa besar pajak yang telah dibayarkan dan status prosedur perpajakan, memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan.

2. Bagaimana Aksesibilitas Dan Kemudahan Penggunaan Aplikasi Pds Pajak Daerah Sidoarjo Bagi Masyarakat.

Untuk terkait akses aplikasi dapat dipakai melalui website dengan menggunakan komputer atau Handphone. Dan semua pengajuan itu berbasis online, maka Masyarakat tidak perlu mendatangi kantor BPPD asalkan semua berkas yang diperlukan sudah lengkap dan persyaratannya yang telah sesuai. Kemudian upload berkas di website pds tersebut. Jadi akses memberikan kemudahan Masyarakat. Karena bisa diakses Dimana pun dan kapan pun.

Aplikasi PDS Pajak Daerah Sidoarjo telah dirancang untuk memudahkan akses dan penggunaannya bagi masyarakat, khususnya Wajib Pajak. Aplikasi ini memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan secara online, seperti pelaporan pajak hotel-restoran, mengakses informasi terkait pajak, dan layanan cetak SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang). Selain itu, sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung selalu dilakukan petugas agar Wajib Pajak yang belum tahu cara pengoperasiannya dapat semakin memahami penggunaan aplikasi ini.

3. Bagaimana Penerapan Aplikasi Pds Pajak Daerah Sidoarjo Terhadap Penyediaan Data dan Informasi yang Akurat dan Terkini, yang Diperlukan Untuk Perencanaan dan Pengambilan Kebijakan Pajak di Kabupaten Sidoarjo



Implementasi PDS terhadap penyediaan data pengambilan keputusan implementasi diatas BPJS pajak, namanya APDESI (Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia). itu ber-isi ada 2 maksud yakni untuk internal kita sendiri sama aplikasi yang untuk masyarakat (HP) di sini aplikasi dari masyarakat ini data yang masuk itu pasti kita olah setelah kita olah masuknya di aplikasi kita namanya sistem informasi eksekutif yang semuanya itu terlihat mulai dari grafik capaian target kita ada berapa realisasinya, itu sudah menunjukkan tren yang istilahnya mendekati target evaluasi. Itu kelihatan mulai dari 9 jenis pajak tadi itu penerimaan Itu udah signifikan atau tidak bisa dilihat di sistem informasi eksekutif lagi kemudian kita ada teks monitoring dimana teks monitoring itu bisa memonitoring transaksi berhasil tapi di pajak hotel, restoran, parkir sama terakhir itu pajak hiburan di atas monitor. Iya dari teks monitoring ini transaksi dari tiap harinya seperti restoran itu nanti terekam misalkan masyarakat beli makan di McDonald pasti dapat stroke di aplikasi kita itu merekam yang seperti itu transaksional dari tiap transaksi itu biasanya Sebagai bahan pertimbangan evaluasi kita ketika mereka laporan di bulan berikutnya, Biasanya sekarang Desember berapa bulan pajak Desember dilaporkan di Januari. Januari batasnya tanggal 10 bulan ini atau itu normal apa tidak misalkan ada kejanggalan itu wajib diperiksa namanya teks monitoring itu bagus atau cukup efektif untuk evaluasi atau monitoring, kemudian ada aplikasi virtual maps ini menggambarkan pemetaan PBB se-Sidoarjo dalam bentuk virtual. Jadi peta PBB seluruh Sidoarjo langsung tahu berdasarkan nama, nik ktp dari situ bisa dicek keluar semua objek pajaknya mulai berapa digit bisa dicari langsung dari situ kelihatan. Kalau keterangan sudah

bayar atau belum? lokasinya di mana itu bisa terlihat dari Google Maps, bisa dilihat dari Google Street juga bisa. lokasi rumahnya Seperti apa kelihatan lalu di Virtual maps Juga bisa melihat pemetaan dalam satu desa Bahkan Kecamatan.

Dari presentasi sudah bayar berapa seperti itu membantu sebenarnya untuk bahan monitoring, NPWP juga bisa dicek yang udah bayar atau belum biasanya kita datangin jadi sebagai bahan evaluasi di sistem APDESI (Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) ini juga membantu keakuratan data kita serta updating juga ikut terkait Existing data terkini yang wajib di update supaya kolekting data tidak ada yang salah dan sesuai dengan kondisi yang semestinya. Wajib pajak juga sangat teliti, jika punya 2 rumah ya 2 rumah itu sudah kelihatan di virtual maps, misalnya Namanya Budi nanti itu kelihatan sebagai bahan pertimbangan. Jadi hasil pengambilan kebijakan itu melalui dari aplikasi PDS. System informasi eksekutif didalamnya juga ada tes monitoring dan virtual maps juga ada Namanya SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) itu juga bisa melihat pelaporan-pelaporan yang dilakukan dari wajib pajak restoran, hotel dsb. Selain BPATB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), BPPD (Badan Pengelola Perbatasan di Daerah) itu bisa dilihat sudah lapor atau belum sudah kelihatan, belum lapor dan bayar itu kelihatan, sudah lapor tapi belum bayar itu juga kelihatan, jadi kita punya semua rekapannya yang akurat disitu, jadi sangat membantu aplikasi PDS ini.

4. Bagaimana Implementasi E-Government Dalam Pekayanan Pajak Melalui Sistem Aplikasi Pajak Daerah Di Kabupaten Sidoarjo

Implementasi E-Goverment pada pelayanan pajak melalui aplikasi pajak daerah sidoarjo diharapkan dapat menjadi inovasi yang memudahkan birokrasi layanan yang berbelit-belit menjadi lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya pelayanan pajak daerah secara online wajib pajak dapat melakukan pengajuan/permohonan melalui website, sehingga tidak menyita waktu untuk mendapatkan pelayanan pajak daerah di BPPD Sidoarjo, karena dapat dikases dimanapun dan kapanpun. Hampir seluruh pelayanan pajak daerah sudah tercover dengan sistem dan hasil jadi dari pelayanan pajak juga dapat dilacak secara historis melalui sistem serta dapat di unduh melalui aplikasi. Wajib Pajak juga tak perlu khawatir dengan akses pembayaran pajak, saat ini kami telah memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak melalui Bank Persepsi, E-Commerce, serta bidang jasa dan usaha seperti indomaret dan alfamart. Penerapan SPPT PBB virtual juga menjadi terobosan baru bagi wajib pajak agar mudah dalam mendapatkan SPPT PBB melalui Nomor WhatsApp yang aktif. Selain itu BPPD juga memiliki Sistem Informasi Eksekutif (SIE) yang digunakan untuk

memonitoring seluruh pergerakan penerimaan pajak daerah dari 9 jenis pajak dan melakukan evaluasi untuk menentukan strategi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Tak kalah penting BPPD Sidoarjo juga memiliki alat perekaman transaksi (Taxmon) yang digunakan untuk memonitoring tax transaksi dari setiap pembelian produk/jasa, dan bertujuan untuk meminimalisir penyelewengan pajak oleh wajib pajak dan dapat mengoptimalkan penerimaan pendapatan.

KESIMPULAN

Aplikasi pajak daerah di Sidoarjo memiliki tujuan untuk mempermudah warga dan instansi terkait dalam proses pembayaran pajak secara efisien. Penerapan teknologi dalam administrasi pajak bertujuan meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan pajak daerah di Sidoarjo. Keberadaan aplikasi pajak online memberikan keuntungan dalam mengakses informasi pajak dan melakukan pembayaran kapan saja dan di mana saja melalui perangkat elektronik. Penyediaan informasi yang jelas mengenai ketentuan pajak, tarif, dan prosedur pembayaran diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam sistem perpajakan. Aplikasi ini memungkinkan instansi pajak untuk melakukan pemantauan real-time terhadap pembayaran pajak dan pelaporan keuangan, yang dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, penggunaan aplikasi pajak online dapat mengurangi biaya administrasi dengan mengeliminasi proses manual seperti penggunaan kertas, percetakan, dan biaya transportasi. Keamanan data pajak wajib pajak dijamin oleh lapisan keamanan, mengurangi risiko penyalahgunaan atau kebocoran informasi. Dengan demikian, aplikasi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah secara efisien dan memberikan kontribusi positif dalam modernisasi sistem perpajakan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wajib pajak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda dalam implementasi E-Government pada Aplikasi PDS-Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini telah meningkatkan pelayanan publik melalui teknologi informasi dan komunikasi, memudahkan wajib pajak dalam melakukan aktivitas perpajakan. Kami berharap keberhasilan ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Terima kasih atas kesempatan ini dan semoga keberhasilan ini terus berlanjut.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim BPPD Sidoarjo yang telah berkontribusi dalam pengembangan aplikasi ini, serta masyarakat yang telah menggunakan aplikasi ini dengan baik. Semoga aplikasi ini terus menjadi sarana efektif dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo.

REFERENSI

- Aprilia, Sheila Nanda, Bambang Kusbandrijo, and Achluddin Ibnu Rochim. "IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA APLIKASI PDS-PAJAK DAERAH SIDOARJO:(Studi Kasus di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo)." *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797- 0469)* 2.04 (2022): 81-90.
- <https://jatim.antaranews.com/berita/580953/bppd-sidoarjo-luncurkan-pelaporan-pajak-hotel-restoran-melalui-aplikasi-daring> .
- <https://klikjatim.com/permudah-layanan-mulai-sekarang-lapor-pajak-di-sidoarjo-bisa-lewat-online/> .
- Noviyanti, Ni Made, AA Gde Raka, and AA Ayu Dewi Larantika. "Implementasi E-Government dalam Proses Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah di Kabupaten Badung." *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 6.2 (2021): 85 - 96
- Rulandari, N. (2023). Efektivitas Sistem Online Pelayanan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Jakarta Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 5(1), 108-120.
- Ulfi Zahrorul Maghfiroh 2021, "Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi pajak daerah pada pendapatan asli Daerah kabupaten Pacitan" Skripsi; universitas Muhammadiyah Ponorogo
- Untari, F. (2018). *Penerapan e-Government Dalam Pelayanan Publik Melalui Sistem Pajak Online (e-tax)(Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).